
Analisis Penerapan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menangani Praktik Monopoli di Indonesia

Frederich Gunawan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

01051230028@student.uph.edu

Abstract

Competition law serves as a crucial pillar in maintaining a fair, efficient, and sustainable market. In Indonesia, this is regulated by Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.¹ This study aims to evaluate the effectiveness of the law's implementation in addressing monopolistic practices by major enterprises. Using a normative juridical approach and case study analysis, the paper explores the national legal framework, institutional performance of the Indonesia Competition Commission (KPPU), and compares it with international practices, particularly those of the European Union. The findings indicate that while the legal foundation exists, structural limitations, regulatory inconsistencies, and low legal awareness among business actors hinder its enforcement. The study recommends legal reform, increased institutional capacity, and stronger inter-agency coordination to promote a competitive and just business environment.

Keywords: *Competition Law; Monopoly Practices; KPPU; European Union*

Abstrak

Hukum persaingan usaha merupakan pilar penting dalam menjaga keberlangsungan pasar yang sehat, efisien, dan adil. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.² Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi hukum tersebut dalam menangani praktik monopoli oleh pelaku usaha besar. Dengan pendekatan normatif yuridis dan studi kasus, tulisan ini menyajikan analisis atas kerangka hukum nasional, kelembagaan KPPU, serta membandingkan praktik internasional di Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa kendala implementatif seperti lemahnya kapasitas KPPU, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha masih menghambat terwujudnya pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan institusi untuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

meningkatkan efektivitas hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Praktik Monopoli; KPPU; Uni Eropa

A. Pendahuluan

Persaingan usaha yang sehat menjadi dasar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam sistem pasar bebas, pelaku usaha bersaing untuk memberikan produk dan layanan terbaik kepada konsumen. Namun, dalam kenyataannya, banyak pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan yang menghambat persaingan. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi hal ini melalui pengesahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. UU ini menjadi landasan utama dalam menjaga ekosistem pasar yang kompetitif. Sayangnya, penegakan hukum atas pelanggaran tersebut masih saja menghadapi berbagai tantangan. Tujuan saya menulis ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia, hambatan yang dihadapi, serta merumuskan sebuah solusi berbasis praktik terbaik secara internasional.

Persaingan usaha merupakan elemen dasar dalam sistem ekonomi pasar yang berfungsi untuk menciptakan efisiensi, inovasi, dan perlindungan terhadap konsumen. Tanpa adanya persaingan yang sehat, pasar akan cenderung mengalami hal yang merugikan, seperti munculnya praktik monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap persaingan usaha telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang secara eksplisit melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, implementasi dari ketentuan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya dominasi pelaku usaha besar di sektor-sektor strategis yang cenderung menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, keterbatasan kemampuan institusional Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam aspek sumber daya manusia, pendanaan, dan akses data, turut menjadi faktor

penghambat dalam optimalisasi penegakan hukum persaingan.³

Pendekatan hukum yang bersifat reaktif juga menjadi sorotan, di mana KPPU lebih sering bertindak setelah terjadi pelanggaran, dibandingkan melakukan upaya pencegahan melalui pengawasan regulatif atau kebijakan sektoral. Tantangan semakin kompleks dengan hadirnya struktur ekonomi digital yang menciptakan bentuk-bentuk dominasi baru melalui data dan algoritma. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kembali efektivitas penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui analisis normatif yuridis dan studi kasus yang relevan. Penelitian ini juga menyajikan perbandingan dengan praktik internasional serta merekomendasikan langkah-langkah konkret dalam memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan guna menciptakan dunia usaha yang kompetitif dan adil bagi semua pelaku pasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memfokuskan analisis pada norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan lembaga yang berwenang. Data utama diperoleh dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah dipublikasikan secara resmi.

Sebagai data pelengkap, digunakan juga literatur dari jurnal ilmiah yang telah terindeks dan laporan dari organisasi internasional seperti OECD dan European Commission. Pemilihan pendekatan normatif yuridis bertujuan untuk memahami sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu menjawab tantangan praktik monopoli dan bagaimana efektivitas penegakannya melalui lembaga seperti KPPU. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis terhadap dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan tahunan resmi yang tersedia dan yang bisa saya

³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Laporan Tahunan KPPU 2022 (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2022), diakses 1 Mei 2025, <https://www.kppu.go.id/>

temukan.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan studi kasus. Salah satu studi kasus yang dianalisis adalah Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 yang melibatkan PT Solusi Transportasi Indonesia (Gojek) dalam dugaan penguasaan pasar melalui kontrak eksklusif dengan mitra usaha. Pemilihan studi kasus ini dilakukan berdasarkan keterbukaan data dan relevansi isu dengan topik penelitian. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menilai kecocokan antara praktik yang terjadi di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia secara empiris dan konseptual.⁴

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Tinjauan Pustaka

Persaingan usaha yang sehat merupakan aspek fundamental dalam struktur ekonomi pasar. Dalam konteks hukum, prinsip ini diwujudkan melalui pengaturan legal yang bertujuan mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. UU No. 5 Tahun 1999 menjadi bagian utama dalam kerangka hukum persaingan usaha Indonesia. Meskipun undang-undang tersebut telah memberikan kerangka hukum yang relatif lengkap, implementasinya masih menghadapi kendala dari aspek kelembagaan dan efektivitas pengawasan.⁵

Salah satu masalah utama adalah lemahnya koordinasi antara KPPU dan lembaga sektoral lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat penerapan prinsip persaingan yang sehat. Selain itu, belum adanya pengadilan khusus persaingan usaha membuat proses hukum menjadi panjang dan kerap tidak efisien. Studi perbandingan dengan Uni Eropa menunjukkan bahwa lembaga seperti Komisi Eropa memiliki kewenangan yang luas, termasuk kemampuan investigasi dan penjatuhan sanksi yang lebih besar.⁶

⁴ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019.

⁵ Evi Kongres et al., "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews," *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310.

⁶ Gusti Putu Gandhi, N. dan Viyoneta Purnama, "Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Butuh Diatur

Perspektif internasional juga menunjukkan bahwa reformasi hukum persaingan harus mencakup regulasi baru terhadap dominasi digital, data konsumen, dan algoritma. OECD (2019) menekankan pentingnya adaptasi kebijakan terhadap tantangan baru ini. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan struktur hukum yang ada, tetapi juga melakukan pembaruan yang berorientasi pada realitas pasar digital modern.⁷

C.2. Kerangka Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi tonggak utama pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan mencegah terjadinya praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Pasal-pasal dalam UU ini memuat larangan terhadap perjanjian yang bersifat antipersaingan, penguasaan pasar secara tidak wajar, serta merger dan akuisisi yang berdampak negatif terhadap struktur persaingan pasar.

Meskipun memiliki kerangka hukum yang lengkap, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Sebagaimana, tantangan muncul dari aspek regulasi sektoral yang tumpang tindih, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan KPPU. Selain itu, kelembagaan KPPU sendiri masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan belum memiliki pengadilan khusus persaingan usaha, yang menyebabkan proses penegakan hukum sering berjalan lambat. Oleh karena itu, penguatan aspek regulasi dan kelembagaan menjadi penting untuk memastikan hukum ini bekerja secara optimal.⁸

Pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 juga belum mencakup perkembangan pasar digital yang kini semakin kompleks. Misalnya, tidak ada pengaturan eksplisit mengenai dominasi algoritmik atau penggunaan data dalam mengatur perilaku konsumen yang dapat menciptakan hambatan masuk baru. Dalam sistem digital,

Undang-Undang Baru,” Hukumonline, 12 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-butuh-diatur-undang-undang-baru-lt6527b0cfd012/>.

⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Competition Law and Policy Review: Indonesia 2019 (Paris: OECD, 2019), diakses 1 Mei 2025, <https://www.oecd.org/competition/oecd-review-indonesia.htm>.

⁸ Andri Wibisana, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 13, no. 33 (Agustus 2006): 147–164, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss33.art8>.

perusahaan dapat memanfaatkan data konsumen untuk menetapkan strategi penjualan yang mengunci pasar, tanpa harus secara eksplisit melakukan monopoli dalam arti tradisional. Hal ini menimbulkan tantangan hukum yang belum terjawab oleh UU yang masih menggunakan pendekatan analog.⁹

Kelemahan lainnya terletak pada ketidakharmonisan antara UU No. 5 Tahun 1999 dengan regulasi sektoral, seperti di sektor transportasi, perdagangan elektronik, dan infrastruktur digital. Beberapa peraturan sektoral justru memberikan ruang bagi praktik eksklusivitas, yang secara prinsip bertentangan dengan semangat persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dengan melakukan revisi terhadap undang-undang dan menyusun peraturan turunan yang lebih spesifik untuk sektor-sektor strategis.

C.3. KPPU: Tugas, Kewenangan, dan Tantangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan mandat UU No. 5 Tahun 1999 sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menindak praktik persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan KPPU meliputi menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi administratif. KPPU juga memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan kebijakan yang relevan dengan persaingan usaha.

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas KPPU kerap terkendala oleh terbatasnya anggaran dan personel, serta kompleksitas kasus yang dihadapi, terutama di sektor digital. KPPU juga menghadapi kesulitan dalam mengakses data, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku usaha besar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas investigatif, serta pemanfaatan teknologi digital seperti digital forensics dan big data, sangat dibutuhkan agar KPPU dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal.

⁹ Fajar Sugianto, Ellora Sukardi, and Tomy Michael, "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia," *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU juga kerap mengalami resistensi dari kementerian teknis yang merasa kewenangannya bersinggungan. Hal ini membuat beberapa rekomendasi kebijakan dari KPPU tidak ditindaklanjuti secara efektif. Belum adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang kuat menghambat konsistensi pelaksanaan prinsip persaingan dalam kebijakan ekonomi nasional.

KPPU juga belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai untuk menangani pengawasan terhadap pelaku usaha berbasis digital. Dengan perkembangan teknologi saat ini, pelanggaran bisa terjadi dalam bentuk yang lebih kompleks seperti pengaturan harga berbasis algoritma, diskriminasi akses di platform digital, atau pemanfaatan big data untuk menyingkirkan pesaing. KPPU perlu segera membangun kapasitas digital dan sumber daya analis yang mampu memantau perilaku pasar dengan pendekatan yang lebih modern.¹⁰

C.4. Studi Kasus

Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 menjadi salah satu studi kasus yang menggambarkan bagaimana pelaku usaha besar dapat memanfaatkan posisi pasar untuk membatasi persaingan. Dalam kasus ini, PT Solusi Transportasi Indonesia (Gojek) diduga melakukan perjanjian eksklusif dengan mitra usaha di sektor transportasi daring dan layanan antar. Dugaan tersebut mengarah pada penguasaan pasar yang menghambat akses pelaku usaha pesaing untuk beroperasi di lokasi yang sama.¹¹

KPPU dalam putusannya menyatakan bahwa meskipun ditemukan praktik yang berpotensi mengarah pada penguasaan pasar, bukti yang tersedia tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Putusan ini menunjukkan bahwa selain aspek normatif, penegakan hukum persaingan juga memerlukan bukti yang konkret dan pendekatan investigatif yang

¹⁰ Sengge, Anhar, Sudirman, dan Wahyudi Umar, "Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce oleh KPPU dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (November 2024): 7, diakses 1 Mei 2025, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/604>.

¹¹ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.

canggih. Studi ini menegaskan pentingnya penyempurnaan metode pembuktian dan perlunya dukungan regulasi tambahan dalam mengatur praktik bisnis eksklusif di sektor digital.

Studi ini juga menegaskan pentingnya evaluasi terhadap perjanjian vertikal dalam bisnis digital. Kontrak eksklusif yang sebelumnya dianggap sah, kini bisa menjadi alat dominasi ketika diterapkan oleh perusahaan yang memiliki kekuatan pasar signifikan. Dalam konteks Gojek, hubungan kontraktual dengan mitra usaha seperti restoran atau toko ritel bisa berdampak pada persaingan jika mitra tidak diberi keleluasaan untuk bekerja sama dengan platform pesaing.¹²

KPPU perlu menyesuaikan pendekatan penilaiannya, termasuk dalam hal pembuktian efek antipersaingan. Penilaian semestinya tidak hanya berfokus pada struktur pasar atau pangsa pasar, tetapi juga pada dampak riil terhadap akses pasar, inovasi, dan pilihan konsumen. Dalam kasus ini, putusan KPPU menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara realitas persaingan di lapangan dan standar pembuktian hukum yang digunakan.

C.5. Tantangan Implementasi

Tantangan implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek utama. Pertama, dari sisi substansi hukum, UU No. 5 Tahun 1999 belum mengakomodasi tantangan baru seperti dominasi algoritma, platform digital, dan pengelolaan data konsumen. Kedua, dari sisi kelembagaan, KPPU masih menghadapi keterbatasan dalam SDM, kewenangan investigatif, serta ketiadaan pengadilan khusus.

Model penegakan hukum KPPU yang cenderung reaktif, yaitu menunggu laporan atau insiden, membuat pengawasan terhadap pelaku usaha besar menjadi kurang efektif. Selain itu, belum adanya integrasi data lintas sektor membuat

¹² Fajar Sugianto, "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW Fajar SUGIANTO Keywords : 3 . Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law," *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51–60, https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.

penyelidikan atas dugaan kartel dan monopoli menjadi lebih rumit. Tantangan lain adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, terhadap regulasi persaingan usaha. Ini menunjukkan perlunya pendekatan preventif seperti edukasi dan penyuluhan hukum yang lebih menyeluruh.¹³

Perlu dicatat bahwa pelaku usaha sering kali memanfaatkan celah hukum yang ada, termasuk minimnya pengaturan terhadap praktik antipersaingan non-konvensional. Misalnya, bentuk baru pengikatan dalam aplikasi digital sering tidak terjangkau oleh mekanisme hukum yang ada. Hal ini mendorong urgensi untuk memperluas definisi tindakan antipersaingan dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran publik terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen juga membuat pelanggaran sulit terdeteksi. KPPU perlu memperkuat kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dalam rangka membangun budaya hukum persaingan yang lebih partisipatif. Pendekatan kolaboratif ini bisa membantu mengidentifikasi pelanggaran lebih awal dan mendorong advokasi kebijakan yang lebih progresif.¹⁴

C.6. Perbandingan Internasional: Belajar dari Uni Eropa

Komisi Persaingan Uni Eropa merupakan contoh lembaga yang kuat dan efektif. Dalam kasus Google (2017), denda sebesar 2.42 miliar Euro dijatuhkan atas penyalahgunaan dominasi dalam layanan pencarian belanja. Hal ini menunjukkan keberanian dalam menegakkan hukum, meskipun terhadap perusahaan multinasional. Eropa juga memiliki prinsip ‘market correction’ yang mengharuskan pelaku usaha mengubah sistem operasional mereka, bukan hanya membayar denda.¹⁵

Praktik penegakan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dapat menjadi contoh

¹³ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, “Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective,” *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.

¹⁴ Fajar Sugianto, “Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72.

¹⁵ European Commission, “Antitrust: Commission Fines Google €2.42 Billion for Abusing Dominance as Search Engine,” European Commission, 27 Juni 2017, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1784.

penting bagi Indonesia. Uni Eropa memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), khususnya Pasal 101 dan 102 yang melarang perjanjian kartel dan penyalahgunaan posisi dominan. Komisi Eropa sebagai otoritas penegak memiliki kewenangan besar, termasuk penyelidikan lintas negara dan pemberian sanksi administratif yang besar. Salah satu kasus penting adalah denda terhadap Google pada tahun 2017 sebesar €2,42 miliar karena menyalahgunakan dominasinya dalam layanan pencarian internet. Sanksi tersebut menjadi preseden penting karena tidak hanya menghukum, tetapi juga mengubah perilaku pelaku usaha global.

Mekanisme investigasi di Uni Eropa juga melibatkan kerja sama antarlembaga, termasuk badan perlindungan data, otoritas pajak, dan lembaga teknologi. Selain itu, partisipasi publik dan pelaku usaha dalam proses penyusunan kebijakan juga menjadi keunggulan. Indonesia dapat menggunakan beberapa praktik tersebut dalam pemerintahannya sendiri seperti peningkatan kewenangan investigatif KPPU, peningkatan transparansi proses hukum, serta penggunaan teknologi digital dalam pengawasan pasar.¹⁶ Menggunakan sistem hukum persaingan dari negara maju akan memperkuat kerangka nasional dan menciptakan efektivitas penegakan hukum di era ekonomi digital yang makin kompleks di Indonesia dan memastikan Indonesia tidak tertinggal dari segi regulasi.

C.7. Peluang Reformasi dalam Era Digital

Indonesia harus mulai merespons perubahan struktur pasar akibat teknologi. Misalnya, platform seperti Tokopedia dan Gojek dapat berpotensi memonopoli ekosistem digital jika tidak diawasi. Revisi UU No. 5 Tahun 1999 perlu dilakukan untuk menambahkan ketentuan tentang persaingan di pasar digital, algoritma, dan data konsumen. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah struktur pasar secara signifikan. Dalam era ekonomi digital, muncul perusahaan-perusahaan

¹⁶ Laurenzia Luna Fajar Sugianto, Yuber Lago, "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA," *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108.

teknologi raksasa yang mendominasi pasar dengan model bisnis berbasis platform.¹⁷ Platform digital seperti marketplace, penyedia jasa transportasi daring, dan layanan keuangan berbasis aplikasi telah menciptakan ekosistem bisnis baru. Namun, dominasi platform tertentu seringkali menimbulkan risiko praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti diskriminasi algoritma, pengikatan layanan, hingga penyalahgunaan data pengguna.

UU No. 5 Tahun 1999 belum secara eksplisit mengatur praktik persaingan dalam konteks digital, sehingga menimbulkan celah hukum dalam menindak pelanggaran yang bersifat non-tradisional.¹⁸ Tantangan ini menuntut KPPU untuk melakukan pembaruan pendekatan, termasuk dengan memperluas kompetensinya dalam aspek digital forensik dan pemanfaatan big data dalam penyelidikan. Di sisi lain, ekonomi digital juga membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bersaing lebih terbuka melalui digitalisasi operasional dan pemasaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan KPPU untuk memastikan regulasi tetap adaptif dan tidak menghambat inovasi. Reformasi regulasi yang mengakomodasi ekosistem digital dan kerja sama lintas negara menjadi langkah penting untuk menjaga keadilan dan efektivitas hukum persaingan di era modern ini.¹⁹

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan sejak disahkannya UU No. 5 Tahun 1999. Keberadaan KPPU sebagai lembaga independen menjadi bagian penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, efektivitasnya masih

¹⁷ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

¹⁸ Sinta Sonia dan Made Aditya Pramana, "Penegakan Hukum dalam Persaingan Bisnis Online (E-Commerce) di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 5 (Juli 2022): 8, diakses 1 Mei 2025, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/85345>.

¹⁹ Nur Kholis, "Urgensi Penegakan Hukum dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU di Era Industri Digital," *Cendekia Niaga* 8, no. 1 (Juli 2024): 10, diakses 1 Mei 2025, <https://jurnal.kemendag.go.id/index.php/JCN/article/view/899>.

menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha.

Studi kasus praktik eksklusivitas ritel modern menunjukkan bagaimana dominasi pasar dapat merugikan usaha kecil dan menghambat keterbukaan akses pasar. Sementara itu, perbandingan dengan Uni Eropa menunjukkan pentingnya kewenangan kuat, sanksi tegas, serta kemampuan investigatif yang memadai untuk menciptakan efek jera dan memperbaiki perilaku pasar.

Dalam konteks ekonomi digital, tantangan baru muncul dari dominasi platform digital yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini memerlukan reformulasi regulasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar mampu menghadapi kompleksitas pasar digital.

Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diajukan meliputi:

- a. Revisi UU No. 5 Tahun 1999 untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi digital.
- b. Penguatan kelembagaan KPPU, baik dari sisi anggaran, personel, maupun kewenangan penyidikan.
- c. Harmonisasi kebijakan sektoral dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
- d. Edukasi hukum secara luas kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- e. Pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan dan deteksi dini praktik antipersaingan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hukum persaingan usaha di Indonesia dapat lebih responsif, adaptif, dan efektif dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019. 2019. <https://putusan.kppu.go.id/>

Jurnal Ilmiah

- Kholis, Nur. "Urgensi Penegakan Hukum dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU di Era Industri Digital." *Cendekia Niaga* 8, no. 1 (Juli 2024): 40–56. <https://jurnal.kemendag.go.id/index.php/JCN/article/view/899>.
- Sengge, Anhar, Sudirman, dan Wahyudi Umar. "Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce oleh KPPU dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (November 2024): 7–20. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/604>.
- Sonia, Sinta, dan Made Aditya Pramana. "Penegakan Hukum dalam Persaingan Bisnis Online (E-Commerce) di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 5 (Juli 2022): 1150–1165. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/85345>.
- Wibisana, Andri. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 33 (Agustus 2006): 147–164. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss33.art8>.
- Fajar Sugianto, Yuber Lago, Laurenzia Luna. "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA." *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108.
- Indradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.
- Kongres, Evi, Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini, Bariyima Sylvester Kokpan, and Sheng Zhang. "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews." *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310.
- Sugianto, Fajar. "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW
- Sugianto, Fajar. Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law." *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51–60. https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72.
- Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC

ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.

Sugianto, Fajar, Ellora Sukardi, and Tomy Michael. "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia." *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.

Laporan Hasil Penelitian / Laporan Tahunan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Laporan Tahunan KPPU 2022*. Jakarta: KPPU, 2022. <https://www.kppu.go.id/>

Organisation for Economic Co-operation and Development. *OECD Competition Law and Policy Review: Indonesia 2019*. Paris: OECD, 2019. <https://www.oecd.org/competition/oecd-review-indonesia.htm>

Media Internet

European Commission. "Antitrust: Commission Fines Google €2.42 Billion for Abusing Dominance as Search Engine." European Commission, 27 Juni 2017. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1784

Gandhi, Gusti Putu N. dan Viyoneta Purnama. "Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Butuh Diatur Undang-Undang Baru." *Hukumonline*, 12 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-butuh-diatur-undang-undang-baru-lt6527b0cfd012/>